



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HANDIKA Als JONO Bin TUKIYO**  
Tempat lahir : Rantau Prapat  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : SP II Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 253/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HANDIKA Als JONO Bin TUKIYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANDIKA Als JONO Bin TUKIYO**, dengan pidana penjara selama ....., dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah martil
  - 1 (satu) bilah parang bagian ujungnya patah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HANDIKA Als JONO Bin TUKIYO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HANDIKA Als JONO Bin TUKIYO**, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi, tepatnya pada Bulan Desember Tahun 2018

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat rumah milik Terdakwa yang berada di SP 2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, tepatnya pada Bulan Desember Tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat dirumah milik Terdakwa yang berada di SP 2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Kabupaten kampar, ketika Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di SP 2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Kabupaten kampar dengan membawa 6 (enam) buah Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan yang didapat oleh Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (DPO) dengan cara mengambil tanpa izin dari PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) selaku pemilik Fusel Link yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut, selanjutnya Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (DPO) langsung menawarkan Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mau menerima atau membeli Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut dalam keadaan sudah bersih yang berbentuk tembaga atau kuningannya saja, selanjutnya Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (DPO) langsung mempreteli atau mengupas Fuse Link tersebut dengan

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan alat milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Martil dan 1 (satu) buah parang yang bagian ujungnya patah, kemudian selama lebih kurang 1 (satu) Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama Sdr. Dika (DPO) berhasil mempreteli atau mengupas isi dari Fuse Link tersebut berupa pipa panjang kuningan atau tembaga untuk selanjutnya Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (DPO) menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dilakukan penimbangan dengan jumlah sebanyak 6 (enam) Kg (kilo gram), dengan harga per kilonya sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan dan membayar tembaga atau kuningan tersebut kepada Saksi Nando Ambarita Als Manik dan Sdr. Dika (DPO) sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya kuningan atau tembaga yang diterima dari Saksi Nando Ambarita Als Manik dan Sdr. Dika (DPO) tersebut terdakwa simpan dan terdakwa kumpulkan dengan tembaga atau kuningan lainnya, untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Zainal (DPO).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT CHEVRON PASIFIK INDONESIA (PT CPI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Karyanto Als Mas Kar Bin (Alm) Soekarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian Fuse Link dan Buse Link yang berisikan tembaga kuning tersebut yaitu pada hari jum'at Tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 09.30 Wib yang berada di Topaz #08, dan Pada hari Jum'at Tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 20.10 Wib yang berada di Petapahan #20 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten, serta Pada hari Jum'at Tanggal 07 Desember 2018 sekira Jam 17.30 Wib yang berada di KB.129 Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten, dan Pada hari Jum'at Tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 21.30 Wib yang berada di KB.108 Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian Fuse Link dan Buse Link tersebut adalah PT. Chevron Pasifik Indonesia;
- Bahwa yang melakukan pencurian Fuse Link dan Buse Link yang berisikan bulatan tembaga kuning tersebut adalah Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan rekannya, yang kemudian hasil dari pencurian berupa tembaga atau kuning tersebut dijual kepada terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Nando Ambarita Als Manik mengambil Fuse Link dan Buse Link di 4 (empat) lokasi milik PT. Chevron Pasifik Indonesia yang berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut yaitu dengan cara merusak kawat pagar dengan menggunakan gunting kemudian masuk kedalaam pagar kawat dan langsung menurunkan Fuse Link, sehingga arus listrik menjadi padam dan terputus, kemudian pelaku langsung mengambil Fuse Link dan Busse Fuse Link yang berisikan tembaga atau kuning yang sedang terhubung ke Switcg bord tersebut;
- Bahwa posisi Fuse Link dan Busse Fuse Link yang berisikan tembaga atau kuning tersebut sebelumnya berada di Tiang Power Line dengan ketinggian lebih kurang 2,5 Meter, dengan panjang 30 Cm, dan dibagian atas dan bawah Fuse Link tersebut ada besi tembaga yang berfungsi sebagai pengantar arus listrik;

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nando Ambarita Als Manik tidak ada memiliki izin dari PT. Chevron Pasifik Indonesia untuk mengambil dan menjual Barang berupa Fuse Link dan Busse Fuse Link yang berisikan tembaga atau kuningan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat Nando Ambarita Als Manik menjual Fusse Link dan Busse Fuse Link yang berisikan tembaga kepada terdakwa tersebut, mengakibatkan PT. Chevron Pasifik Indonesia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Junaidi Wahyono Als Junaidi (Alm) Bin Karno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian Fuse Link dan Buse Link yang berisikan tembaga kuningan tersebut yaitu pada hari jum'at Tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 09.30 Wib yang berada di Topaz #08, dan Pada hari Jum'at Tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 20.10 Wib yang berada di Petapahan #20 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten, serta Pada hari Jum'at Tanggal 07 Desember 2018 sekira Jam 17.30 Wib yang berada di KB.129 Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten, dan Pada hari Jum'at Tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 21.30 Wib yang berada di KB.108 Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian Fuse Link dan Buse Link tersebut adalah PT. Chevron Pasifik Indonesia;
- Bahwa yang melakukan pencurian Fuse Link dan Buse Link yang berisikan bulatan tembaga kuningan tersebut adalah Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan rekannya, yang kemudian hasil dari pencurian berupa tembaga atau kuningan tersebut dijual kepada terdakwa;

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara Saksi Nando Ambarita Als Manik mengambil Fuse Link dan Buse Link di 4 (empat) lokasi milik PT. Chevron Pasifik Indonesia yang berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut yaitu dengan cara merusak kawat pagar dengan menggunakan gunting kemudian masuk kedalaam pagar kawat dan langsung menurunkan Fuse Link, sehingga arus listrik menjadi padam dan terputus, kemudian pelaku langsung mengambil Fuse Link dan Busse Fuse Link yang berisikan tembaga atau kuningan yang sedang terhubung ke Switcg bord tersebut;
- Bahwa posisi Fuse Link dan Busse Fuse Link yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut sebelumnya berada di Tiang Power Line dengan ketinggian lebih kurang 2,5 Meter, dengan panjang 30 Cm, dan dibagian atas dan bawah Fuse Link tersebut ada besi tembaga yang berfungsi sebagai pengantar arus listrik;
- Bahwa saksi Nando Ambarita Als Manik tidak ada memiliki izin dari PT. Chevron Pasifik Indonesia untuk mengambil dan menjual Barang berupa Fuse Link dan Busse Fuse Link yang berisikan tembaga atau kuningan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat Saksi Nando Ambarita Als Manik menjual Fusse Link dan Busse Fuse Link yang berisikan tembaga kepada terdakwa tersebut, mengakibatkan PT. Chevron Pasifik Indonesia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Tembaga atau kuningan dari hasil tindak pidana pencurian tersebut pada Bulan Desember Tahun 2018 dirumah

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik terdakwa yang berada di SP 2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung  
Kabupaten Kampar;

- Bahwa terdakwa membeli barang tembaga atau kuningan yang terdapat didalam Gfuse Link dengan cara saksi Nando bersama dengan Sdr. Dika (DPO) datang kerumah terdakwa untuk menawarkan fuse link yang berisikan tembaga atau kuningan sebanyak 6 (enam) buah, kemudian Terdakwa langsung membuka karung goni milik saksi nando dan menawarnya dengan harga Rp. 32.000,- per kilo selanjutnya Saksi Nandi dan Sdr. Dika (DPO) langsung mempreteli atau mengupas fuse link tersebut hingga menjadi berbentuk tembaga atau kuningan dengan 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah parang yang ujung gaganya patah milik terdakwa, kemudian setelah dipreteli kuningan atau tembaga tersebut saksi nando langsung menyerahkannya kepada terdakwa untuk ditimbang, dan dari hasil penimbangan tersebut didapat sebanyak 6 (enam) Kg (kilo gram) dengan harga per kilonya sebesar Rp. 32.000,- (tiga dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa membayar tembaga tersebut kepada Saksi Nando dan Saksi Sdr. Dika sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tembaga atau kuningan tersebut telah terdakwa jual kembali kepada Sdr. Zainal;
- Bahwa tembaga atau kuningan yang telah terdakwa beli dari Saksi Nando dan Sdr. Dika (dpo) tersebut sebelumnya berbentuk bulat panjang dengan panjang 30 cm;
- Bahwa setelah tembaga atau kuningan tersebut terdakwa beli dari Sdr. Nando dan Sdr. Dika (dpo) kemudian Tembaga atau kuningan tersebut Terdakwa simpan selama 3 hari di rumah milik terdakwa sebelum akhirnya terdakwa jual kembali kepada Sdr. Zainal (dpo) ;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) bilah parang yang ujungnya patah adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi Nando dan Sdr. Dika (dpo) untuk membuka tutup tabung pipa kuningan yang sedang

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaut kemudian tabung pipa kuningan tersebut ditotok atau dipukul dengan menggunakan martil dan parang tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli tembaga atau kuningan yang teradap di Fuse Link milik PT. CPI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah martil
- 1 (satu) bilah parang bagian ujungnya patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, tepatnya pada Bulan Desember Tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di SP 2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Kabupaten kampar, ketika Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (dpo) datang kerumah Terdakwa yang berada di SP 2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Kabupaten kampar dengan membawa 6 (enam) buah Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan yang didapat oleh Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (dpo) dengan cara mengambil tanpa izin dari PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) selaku pemilik Fusel Link yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (dpo) langsung menawarkan Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mau menerima atau membeli Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut dalam keadaan sudah bersih yang berbentuk tembaga atau kuningannya saja, selanjutnya Saksi Nando

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (dpo) langsung mempreteli atau mengupas Fuse Link tersebut dengan menggunakan alat milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Martil dan 1 (satu) buah parang yang bagian ujungnya patah, kemudian selama lebih kurang 1 (satu) Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama Sdr. Dika (dpo) berhasil mempreteli atau mengupas isi dari Fuse Link tersebut berupa pipa panjang kuningan atau tembaga untuk selanjutnya Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (dpo) menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dilakukan penimbangan dengan jumlah sebanyak 6 (enam) Kg (kilo gram), dengan harga per kilonya sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan dan membayar tembaga atau kuningan tersebut kepada Saksi Nando Ambarita Als Manik dan Sdr. Dika (dpo) sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya kuningan atau tembaga yang diterima dari Saksi Nando Ambarita Als Manik dan Sdr. Dika (dpo) tersebut terdakwa simpan dan terdakwa kumpulkan dengan tembaga atau kuningan lainnya, untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Zainal (dpo).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Chevron Pasifik Indonesia (PT CPI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

*halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HANDIKA Als JONO Bin TUKIYO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, tepatnya pada Bulan Desember Tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di SP 2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, ketika Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dika (dpo) datang kerumah Terdakwa yang berada di SP 2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Kabupaten kampar dengan membawa 6 (enam) buah Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan yang didapat oleh Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (dpo) dengan cara mengambil tanpa izin dari PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) selaku pemilik Fusel Link yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (dpo) langsung menawarkan Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mau menerima atau membeli Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut dalam keadaan sudah bersih yang berbentuk tembaga atau kuningannya saja, selanjutnya Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (dpo) langsung mempreteli atau mengupas Fuse Link tersebut dengan menggunakan alat milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Martil dan 1 (satu) buah parang yang bagian ujungnya patah, kemudian selama lebih kurang 1 (satu) Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama Sdr. Dika (dpo) berhasil mempreteli atau mengupas isi dari Fuse Link tersebut berupa pipa panjang kuningan atau tembaga untuk selanjutnya Saksi Nando Ambarita Als Manik bersama dengan Sdr. Dika (dpo) menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dilakukan penimbangan dengan jumlah sebanyak 6 (enam) Kg (kilo gram), dengan harga per kilonya sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan dan membayar tembaga atau kuningan tersebut kepada Saksi Nando Ambarita Als Manik dan Sdr. Dika (dpo) sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya kuningan atau tembaga yang diterima dari Saksi Nando Ambarita Als Manik dan Sdr. Dika (dpo) tersebut terdakwa simpan dan terdakwa kumpulkan dengan tembaga atau kuningan lainnya, untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Zainal (dpo);

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Chevron Pasifik Indonesia (PT CPI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap Terdakwa sepatutnya sudah mencurigai bahwa 6 (enam) buah Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Nando Ambarita Als Manik dan sdr.Dika (dpo), namun Terdakwa membeli 6 (enam) buah Fuse Link berbentuk pipa panjang yang berisikan tembaga atau kuningan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LLM., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya.

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab '*Crime, Inequality, and Sentencing*', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) *A Reader on Punishment* (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ada upaya perdamaian antara terdakwa, dan saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi;

Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan terdakwa untuk bangkit dari kekhilafan masa lalu nya dan rencana memulai lagi pekerjaan bengkel las berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Kazemian, L., & Maruna, S. tahun 2009 bab '*Desistance from crime*' dalam buku '*Handbook on crime and deviance*' (pp. 277-295). Springer, New York, NY. yang menerangkan bahwa terdakwa dapat dengan sendirinya berpartisipasi secara positif di masyarakat jika diberikan kesempatan.;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HANDIKA AIS JONO Bin TUKIYO** terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);

2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) bilah parang bagian ujungnya patah adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Chevron Pasifik Indonesia (PT CPI);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HANDIKA AIS JONO Bin TUKIYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dakwaan Tunggal;

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah martil
  - 1 (satu) bilah parang bagian ujungnya patah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **01 JULI 2019**, oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **02 JULI 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFIA AYUNIKA NILAMSARI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH,S.H.**

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)